

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29/POJK.05/2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. UMUM

Perusahaan Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Di lain pihak, terwujudnya industri Perusahaan Pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan sehingga membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran industri Perusahaan Pembiayaan, perlu adanya terobosan-terobosan strategis yang dapat memperluas alternatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan guna memberikan ketersediaan akses pembiayaan terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses dalam pilihan pembiayaan. Perluasan kegiatan usaha pembiayaan diharapkan dapat mendorong Perusahaan Pembiayaan menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan modal.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerja sama pembiayaan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat

menciptakan ...

menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, perkoperasian, pasar modal dan ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha pembiayaan lain adalah kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan/atau Pembiayaan Multiguna.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Yang dimaksud dengan kegiatan berbasis fee dalam ayat ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Debitur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) yang termasuk kategori Pembiayaan Investasi hanya *Sale and Leaseback* yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*).

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (*operating lease*) tidak termasuk kategori Pembiayaan Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) yang termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja hanya *Sale and Leaseback* yang dilaksanakan dengan cara sewa pembiayaan (*Finance Lease*).

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*) yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi (*operating lease*) tidak termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dapat dilakukan oleh Debitur dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa antara lain berupa jasa kesehatan, pendidikan, ibadah, rekreasi dan jasa lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan usaha pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang menimbulkan piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam anggaran dasar perusahaan, untuk maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi;
- b. Pembiayaan Modal Kerja;
- c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
- d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengalihan secara substansial mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh objek Pembiayaan Infrastruktur:

- a. transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
- b. jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan/atau minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan ...

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang termasuk dengan pembiayaan Fasilitas Modal Usaha adalah pendanaan untuk modal kerja yang dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan Pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan Debitur.

Contoh: pengrajin sepatu membutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membiayai pengadaan barang dan/atau jasa untuk mendukung proses produksi seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembayaran biaya listrik, dan sebagainya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mitigasi risiko pembiayaan adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Pembiayaan karena ketidakmampuan/kegagalan Debitur untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Pembiayaan.

Ayat (2)

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan cara lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku apabila dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Penilaian kualitas piutang pembiayaan dilakukan atas saldo piutang pembiayaan, bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok dan atau bunga yang telah jatuh tempo.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga piutang pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas piutang.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan piutang pembiayaan adalah outstanding pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan pendapatan yang belum diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horisontal maupun vertikal adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah kondisi dimana terdapat saling ketergantungan keuangan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas perusahaan pembiayaan, pinjaman subordinasi dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah adalah pembiayaan untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah sangat sederhana;
- c. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
- d. pengadaan ...

- d. pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;
- e. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
- f. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik;
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gearing ratio dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Gearing ratio} = \frac{\text{total pinjaman}}{\text{Ekuitas} + \text{pinjaman subordinasi} - \text{penyertaan}}$$

Total pinjaman termasuk pinjaman subordinasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang menerima pendanaan, menyalurkan pembiayaan, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (*natural hedge*) sebagai salah satu upaya lindung nilai (*hedge*).

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, dan/atau *surveyor*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi perusahaan pembiayaan di Indonesia yang diakui oleh OJK.

Yang dimaksud dengan alasan penunjukan lembaga pada ketentuan ini adalah asosiasi dalam menetapkan lembaga penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan antara lain lembaga tersebut memiliki:

1. izin penyelenggaraan sertifikasi;
2. pengalaman dalam memberikan sertifikasi;
3. kurikulum ...

3. kurikulum yang sesuai dengan kegiatan pembiayaan;

4. sumber daya pengajar yang kompeten;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan dana tunai dalam ayat ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan barang dan/atau jasa dari penyedia barang dan/atau jasa termasuk pembiayaan kembali atas produk yang telah dimiliki Debitur tanpa disertai dengan pengadaan produk baru (*refinancing*) serta pembiayaan dana tunai yang berasal dari pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penerusan (*channeling*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hal-hal yang diatur khusus adalah perhitungan terkait Tingkat Kesehatan Keuangan dan rasio-rasio yang diatur dalam Peraturan OJK ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.